



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DENNY ROCKY MANGGAPROUW
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Umur /Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Anggota Polri Polres Lanny Jaya

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DUJAN KOGOYA, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid/Posbakum PH/2018/PN Wmn tanggal 02 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Wmn tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Wmn tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pen.Pid/2018/PN Wmn tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelumnya dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kompor merk "HOCK" yang terbuat dari alumunium;
  - 1 (satu) buah ember berwarna putih yang bertuliskan "DULUXE"
  - 1 (satu) buah panic yang terbuat dari alumunium;
  - 1 (satu) buah gayung berwarna biru dengan merk "LION STAR"
  - 1 (satu) kaleng biskuit berwarna hijau yang bertuliskan "ELODIE"
  - 1 (satu) buah dispenser berwarna putih dengan merk "MIYAKO";

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah galon air berwarna biru yang dilapisi sarung gallon berwarna cokelat motif bunga;
- 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu dengan kombinasi warna coklat dan warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara ROLINA WAHANI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW, sejak bulan September 2017 sampai dengan perkara ini dilaporkan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, yang menyebabkan anak mati, yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan September 2017 hingga tanggal 19 Januari 2018 telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak/korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA (DEDE) berusia 9 (sembilan) tahun, yang dilakukan oleh saksi ROLINA WAHANI dan Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di depan Bank BNI Wamena.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 sekira pukul 15.15 WIT, Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN berada di dalam kamar, lalu Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN melihat dari arah jendela kamar bahwa Korban sedang berada dibelakang halaman rumahnya dengan menggunakan kaos warna merah

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi jongkok berada dibalik pintu sambil memeluk boneka, lalu saksi JUMIATI PAPUTUNGAN bertanya kepada Korban dari arah jendela kamar saksi JUMIATI PAPUTUNGAN “DEDE KENAPA?” lalu Korban tidak menjawab dan hanya menggelengkan kepala, kemudian Saksi kembali berkata “DEDE DIPUKUL?” namun Korban kembali menggelengkan kepala, lalu saksi JUMIATI PAPUTUNGAN mengambil handphone milik saksi JUMIATI PAPUTUNGAN dan mengambil gambar kondisi korban saat itu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIT, Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN berada di dalam kamar lalu Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN melihat dari arah jendela saksi ROLINA WAHANI sedang memandikan Korban yang pada saat itu tidak menggunakan pakaian, dimana Korban dimandikan secara paksa dengan disiramkan menggunakan air dingin, lalu saksi ROLINA WAHANI berkata kepada Korban “KO BERSIHKAN ITU KO PU LUKA?”, dikarenakan gerakannya lambat lalu Saksi ROLINA WAHANI memukul Korban dengan menggunakan ember yang dipukulkan pada bahu kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi ROLINA WAHANI memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN melihat Saksi MICHELE FRISCA ANGELLIN TANA membuang baju yang sebelumnya korban kenakan kearah kebun pisang yang ada dibelakang rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIT, saksi JUMIATI PAPUTUNGAN mendengar Korban memohon kepada saksi ROLINA WAHANI “TOLONG IJINKAN SAYA PERGI IBADAH, DAN SAYA AKAN BERTERIMA KASIH” kata-kata tersebut diucapkan berulang-ulang kali, namun tidak ditanggapi oleh Saksi ROLINA WAHANI, kemudian sekira pukul 00.00 WIT, saat Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN beristirahat didalam kamar Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN mendengar Korban memohon kepada saksi ROLINA WAHANI dan Terdakwa dengan berkata “SAYA HAUS...SAYA LAPAR” kata-kata tersebut diucapkan berulang-ulang kali, namun Terdakwa sempat menanggapi dengan berkata dengan nada yang kasar “KO KENYANG” Korban menjawab “SAYA LAPAR” Terdakwa kembali berkata “KO KENYANG” Korban menjawab “SAYA LAPAR” kata-kata tersebut terus diulangi, namun tidak ada tanggapan dari tidak ada tanggapan dari keluarga korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melihat dan mendengar langsung kekerasan yang dilakukan oleh saksi ROLINA WAHANI kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sering kali keluar rumah dan meninggalkan Korban pada saat kekerasan yang dilakukan oleh saksi ROLINA WAHANI kepada Korban dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berbuat apa-apa untuk melindungi Korban dari perbuatan kejam saksi ROLINA WAHANI.

- Bahwa Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW adalah anggota Polri yang mempunyai tugas pokok sebagai pelindung, pengayom dan melayani masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIT, saksi MICHELE FRISCA ANGELLIN TANA melihat kondisi Korban semakin lemas dan tidak mampu makan sendiri sehingga Saksi MICHELE FRISCA ANGELLIN TANA menyuapi Korban lalu Korban minum kemudian Korban hendak berjalan namun pada saat Korban melangkah Korban langsung terjatuh pingsan ke lantai rumah dengan posisi tengkurap sehingga pada saat itu hidung serta mulut Korban mengeluarkan darah, namun karena kondisi Korban semakin parah sehingga Terdakwa dan saksi ROLYNA WAHANI membawa Korban ke RSUD Wamena untuk dirawat sehingga pada hari jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 13.30 WIT Korban meninggal dunia di RSUD Wamena;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Luka) Nomor : 353/04/VR/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA dengan hasil pemeriksaan:
  - Korban datang ke IGD RSUD Wamena dibawa ibu dan keluarga pada hari rabu koma tanggal tujuh belas Januari dua ribu delapan belas koma pukul sembilan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Timur dalam keadaan tidak sadar dan luka di seluruh tubuh titik.
  - Korban tampak kurus dan tidak terurus koma korban hanya tinggal bersama ibu dan saudara pasien di wamena sedangkan ayah tiri pasien bekerja di Lanny Jaya titik.
  - Korban dirawat inap dan dilakukan pengawasan ketat titik.
  - Keluarga pasien yang lain meminta untuk dibuatkan Visum Et Repertum luka titik.

#### Pemeriksaan Luar :

- Pada kepala bagian kanan koma kiri koma dan belakang terdapat beberapa luka lecet ukuran lima kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma bentuk tidak beraturan koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada bagian kepala bagian atas sekitar sepuluh sentimeter dari telinga kiri dan delapan sentimeter dari telinga kanan koma terdapat dua luka lecet ukuran diameter tiga sampai lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma dasar jaringan lunak dengan tepi tidak rata dan ada bekas perdarahan serta nanah warna kuning kehitaman diatasnya titik.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada wajah bagian kiri sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada wajah bagian atas tepat disekitar pertengahan garis depan dan lima belas sentimeter diatas hidung terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma konsisten lunak koma teraba retakan tulang koma terdapat bekas perdarahan titik.
- Pada bagian dagu tepat disekitar pertengahan garis depan dan dua sentimeter dibawah mulut koma terdapat luka memar ukuran tiga kali lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna merah kebiruan titik.
- Pada hidung dan mulut bagian luar tepat disekitar pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada sekitar kedua bola mata kurang lebih dua sentimeter sebelah kanan dan kiri pertengahan garis depan serta tiga sentimeter dari hidung koma tampak luka memar ukuran diameter sekitar tiga sampai empat sentimeter koma tepi tidak tegas koma warna kebiruan titik.
- Pada mulut bagian dalam atas terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma perdarahan ada koma tampak pula kerusakan pada gigi dan gusi titik.
- Pada mulut bagian dalam bawah terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma perdarahan ada koma tampak pula retak pada gigi dan kerusakabn pada gusi titik.
- Pada telinga kanan dan kiri sekitar lima belas sentimeter dari pertengahan garis depan sebelah kanan dan kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada leher bagian kanan dan kiri sampai punggung bagian tengah tepat disekitar garis pertengahan depan dan belakang terdapat luka lecet koma ukuran sepuluh kali dua puluh lima sentimeter koma bentuk tidak beraturan dan tampak seperti aliran zat cair koma tepi tidak rata koma dasar kulit

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tampak serum darah dan bekas perdarahan warna kehitaman di atasnya titik.

- Pada pundak bagian kanan sekitar sepuluh sentimeter sebelah kanan dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dibawah tulang selangka kanan koma terdapat luka memar ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna merah kebiruan titik.
- Pada pundak bagian kiri sekitar lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter sebelah kiri tulang selangka kiri koma terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma tampak bekas perdarahan titik.
- Pada dada bagian kanan sekitar lima sentimeter sebelah kanan dari garis depan dan tujuh sentimeter dibawah tulang selangka kanan koma terdapat beberapa luka lecet ukuran nol koma dua sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit bekas perdarahan ada koma tampak pula luka memar sekitar delapan sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter sebelah kanan atas tali pusat ukuran lima kali tiga sentimeter bentuk tidak beraturan koma warna kebiruan dan teraba retakan tulang rusuk atau iga titik.
- Pada dada bagian kiri sekitar lima sentimeter sebelah kiri pertengahan garis depan dan lima sentimeter dibawah tulang selangka kiri tampak beberapa luka lecet koma ukuran satu kali dua sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada bagian siku kanan dan kiri terdapat luka laserasi ukuran dua kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma terdapat bekas perdarahan warna kuning kehitaman di atasnya titik.
- Pada perut sekitar sepuluh sentimeter disekeliling tali pusat terdapat beberapa luka lecet ukuran nol koma lima kali dua sentimeter koma bentuk garis koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada koma tampak pula luka memar pada bagian perut bawah sekitar satu sentimeter sebelah kanan pertengahan garis depan dan sepuluh sentimeter di bawah tali pusat koma ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna kebiruan titik.
- Pada bagian kemaluan tepat disekitar pertengahan garis depan didapatkan beberapa luka lecet di sekeliling liang kemaluan ukuran dua kali lima

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter bagian atas koma lima kali lima sentimeter bagian kiri atas koma dan enam kali tiga sentimeter pada bagian bawah sampai sisi kanan titik.

- Pada bagian pangkal paha kanan sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma tampak bekas perdarahan titik.
- Pada bagian pangkal paha kiri sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak tampak bekas perdarahan titik.
- Pada bagian punggung sampai pinggul belakang sekitar sepuluh sentimeter sebelah kanan dan kiri pertengahan garis belakang koma tampak beberapa luka laserasi ukuran nol koma lima sampai sepuluh sentimeter bentuk garis tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada lutut kanan dan kiri tampak beberapa luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter koma untuk tidak beraturan koma tepi meninggi koma batas tegas koma dasar jaringan lunak koma tampak perdarahan dan bekas perdarahan warna merah kehitaman di atasnya titik.
- Pada tumit kaki kiri terdapat luka lecet ukuran diameter enam sentimeter bentuk bulat koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.

Kesimpulan :

- Luka lecet pada bagian tungkai kiri korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisik titik.
  - Luka lecet pada kepala koma leher sampai punggung bagian tengah serta pada daerah sekitar kemaluan korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisika titik.
  - Terdapat sekitar delapan luka memar koma tiga puluh lima luka lecet koma dan empat luka robek pada beberapa bagian tubuh korban akibat kekerasan tumpul titik.
  - Luka-luka yang terdapat pada korban mengakibatkan cacat berat serta menyebabkan korban terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan titik.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Luka) Nomor : 353/05/VR/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHARLES CH. RATULANGI, Sp. OG dengan hasil kesimpulan:

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien mengalami trauma yang mengakibatkan luka laserasi buka kurung kulit terkelupas tutup kurung di daerah kemaluannya koma tetapi tidak tembus atau masuk di liang kemaluan koma luka tersebut kemungkinan karena benda panas lebih dari satu minggu yang lalu buka kurung sudah tahap penyembuhan tutup kurung titik.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/084/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IDA BAGUS INDRAJAYA, S.pS yang menerangkan bahwa benar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 jam 12.45 WIT, sebab kematian karena henti nafas oleh karena cedera kepala;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Mayat) Nomor : VER/24/I/2018/Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JIMMY V.J. SEMBAY, Sp.F dengan hasil kesimpulan:
  - Pada mayat seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun ini ditemukan luka-luka yang gambarannya sesuai dengan gambaran luka akibat panas (luka bakar) derajat satu seluas sekitar dua persen dan derajat dua sekitar sembilan belas koma sembilan persen luas permukaan tubuh.
  - Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet, resapan darah pada kulit kepala serta perdarahan luas dibawah selaput keras otak dan tanda penekanan batang otak yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul pada kepala.
  - Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan di bawah selaput keras otak, penekanan batang otak dan selanjutnya menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan, jantung dan sirkulasi darah.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9123-KW-02062017-0001 bahwa di Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 25 September 2016 telah tercatat perkawinan antara DENNY ROCKY MANGGAPROW denga ROLYNA WAHANI yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama pendeta ARIE MABEL, S.Pd pada tanggal 24 September 2016.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MICHELE FRISCA ANGELLIN TANA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan orang Bapak tiri Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara membiarkan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ROLINA WAHANI (Ibu Kandung) terhadap Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak tiri dari Korban dimana Terdakwa menikah dengan ibu kandung Korban yaitu Saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi ROLINA WAHANI pada tahun 2016 dimana hari dan tanggal Saksi lupa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa peristiwa membiarkan terjadinya kekerasan yang mengakibatkan matinya anak tersebut terjadi sekitar bulan September 2017 dimana hari dan tanggal Saksi lupa, sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bank BNI Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa saksi melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI terhadap Korban;
- Bahwa berawal pada bulan September 2017 dimana hari dan tanggal Saksi lupa, Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kedua tangannya terkepal selanjutnya memukul korban pada bagian tubuh wajah, pada bagian dada, pada bagian punggung secara berulang kali kemudian dengan menggunakan kedua kakinya dengan cara menendang pada bagian perut, pinggang, punggung belakang, dan pada bagian kaki di bawah paha dan juga Saksi ROLINA WAHANI sering memukul dengan menggunakan sapu yang dipukulkan pada tangan, kaki, seluruh badan dan punggung belakang

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, kemudian dengan menggunakan penggaris besi yang dipukulkan ke tangan, kaki serta kepala Korban secara berulang kali;

- Bahwa pada saat kejadian kekerasan tersebut Terdakwa sering berada di rumah dan Terdakwa juga melihat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI kepada Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa pada saat Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap korban, Terdakwa sering meleraikan Saksi ROLINA WAHANI namun setelah itu terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa Terdakwa sempat membela Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA kalau perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI sudah sangat tidak wajar;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan, Terdakwa sering membantu membela Korban tapi sering juga dibiarkan atau diabaikan saja oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dikarenakan setiap Terdakwa hendak membantu Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA adalah karena Saksi ROLINA WAHANI sering mengeluarkan kata-kata "JANGAN KO IKUT CAMPUR ITU BUKAN KO PUNYA ANAK";
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak membantu melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa biasanya hanya membentak pada saat Korban di tanya oleh Saksi ROLINA WAHANI namun tidak dijawab oleh Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 24.00 WIT, dimana hari dan tanggal Saksi lupa, pada saat Saksi sedang berada di dalam kamar dimana saat itu Korban sedang dihukum oleh Saksi ROLINA WAHANI untuk berada di luar rumah (tidak boleh masuk rumah), Saksi mendengar suara Korban berkata "SAYA HAUS...SAYA LAPAR" namun saat itu Saksi mendengar Terdakwa keluar rumah dan menjawab dengan mengatakan "KO KENYANG" namun Korban tetap mengatakan "SAYA HAUS...SAYA LAPAR" namun Terdakwa tetap mengatakan "KO KENYANG" sambil Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak memberi makan kepada Korban;
- Bahwa yang berada di dalam rumah pada saat kejadian tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Saksi ROLINA WAHANI dan juga kedua adik saksi yang masih berusia 5 (lima) tahun dan berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Lanny Jaya;
- Bahwa sejak bulan September 2107 Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas di Lanny Jaya, Terdakwa hanya berada di rumah;
- Bahwa sejak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI, Korban tidak pernah lagi masuk sekolah;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, Korban berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Korban merupakan anak kedua dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. FRETS LAMAHAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan bawahan (anak buah) Saksi di Polres Lanny Jaya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Lanny Jaya sejak bulan November 2013 dan sekarang menjabat sebagai Kasat Shabara Polres Lanny Jaya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah anggota Polri di Polres Lanny Jaya dimana Terdakwa bertugas sebagai anggota Bamin SPKT Regu I penjagaan Polres Lanny Jaya dan Terdakwa masuk di Bamin SPKT regu I sejak bulan Agustus 2017 dimana sebelumnya Terdakwa bertugas di Polsek Pirime Polres Lanny Jaya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara membiarkan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak tiri dari Korban dimana Terdakwa menikah dengan ibu kandung Korban yaitu Saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi ROLINA WAHANI di Wamena pada tanggal 24 September 2016 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, Saksi mendapatkan informasi dari isteri Saksi yang mengatakan bahwa Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA sedang berada di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban mengalami luka-luka hingga masuk di RSUD Wamena dan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, Korban meninggal dunia di RSUD Wamena;
- Bahwa kepribadian Terdakwa baik sejak pertama tugas di Polres Lanny Jaya tahun 2013 namun sejak dimutasikan dari Polsek Pirime ke Bamin SPKT Regu 1 Penjagaan Polres Lanny Jaya pada bulan Agustus 2017, Terdakwa hanya menjalankan tugas selama 2 (dua) minggu dan setelah itu Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas/disersi sampai saat ini;
- Bahwa apabila ada anggota Polri tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan maka pimpinan akan menghentikan gaji yang bersangkutan;
- Bahwa tidak dibenarkan tindakan Terdakwa dalam hal melakukan pembiaran kekerasan yang mengakibatkan matinya anak karena Terdakwa merupakan anggota Polri dan seharusnya sesuai dengan tugas pokok anggota Polri, Terdakwa mestinya menjadi pelindung, pengayom dan pelayan bagi masyarakat apalagi Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa yang seharusnya menjaga dan merawat Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. JUMIATI PAPUTUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana kekerasan tersebut terjadi, namun yang Saksi ketahui bahwa kekerasan tersebut terjadi sejak bulan November 2017 dimana hari dan tanggal saksi lupa, hingga akhirnya Korban pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 WIT meninggal dunia dan kejadian tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Kantor Bank BNI Wamena;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara membiarkan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2017 dimana hari dan tanggal Saksi lupa, selama Saksi tinggal di rumah kontrakan di Jalan Nirwana Wamena, Saksi sering mendengar tentang permasalahan keluarga (keributan) yang terjadi di rumah Jalan Ahmad Yani Wamena yang dihuni Terdakwa, Saksi ROLINA WAHANI bersama keempat orang anaknya diantaranya Saksi MICHELE FRISCA ANGELLIN TANA, Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA dan 2 (dua) orang anak yang saksi tidak tahu namanya, dimana antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa, tetangga sebelah rumah berbatasan dengan pagar tembok;
- Bahwa Saksi sering mendengar didalam rumahnya Terdakwa, dimana Saksi ROLINA WAHANI memarahi Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA dengan bahasa atau perkataan yang kasar seperti "ANJING...BABI", selain itu juga Saksi sering mendengar adanya kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI terhadap Korban, dimana Korban tersebut sering berteriak kesakitan "TOLONG...TOLONG...AMPUNI SAYA" secara berulang-ulang kali, yang mana sejak saat itu setiap harinya Saksi sering mendengar di dalam rumahnya tentang adanya kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI terhadap anak kandungnya Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 sekitar pukul 15.15 WIT, saat Saksi sedang berada di dalam kamar, Saksi melihat dari arah jendela kamar bahwa Korban sedang berada di belakang halaman rumahnya dengan menggunakan kaos warna merah dengan posisi jongkok berada di balik pintu sambil memeluk boneka, melihat hal tersebut Saksi mencoba bertanya kepada Korban dari arah jendela kamar Saksi, "DEDE KENAPA?" Korban tidak menjawab hanya menggelengkan kepala, kemudian Saksi kembali berkata kepada Korban "DEDE DIPUKUL?" namun Korban kembali menggelengkan kepala, setelah itu

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengambil handphone milik Saksi dan mengambil gambar Korban tentang kondisinya saat itu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIT, saat Saksi berada di kamar, Saksi melihat dari arah jendela Saksi ROLINA WAHANI sedang memandikan Korban yang tidak mengenakan pakaian, dimana Korban dimandikan secara paksa dengan disiramkan menggunakan air dingin, ketika itu Saksi ROLINA WAHANI sempat berkata kepada Korban "KO BERSIHKAN ITU KO PU LUKA?", dikarenakan gerakannya lambat Saksi ROLINA WAHANI memukul Korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah ember yang dipukulkan pada bahu kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu kembali memukulkan pada kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya kakak kandung dari korban yaitu Saksi MICHELE FRISCA ANGELLIN TANA membuang baju yang sebelumnya Korban kenakan kearah kebun pisang yang ada dibelakang rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi sempat mendengar perkataan dari Korban memohon dengan mengatakan "TOLONG IJINKAN SAYA PERGI IBADAH, DAN SAYA AKAN BERTERIMA KASIH", kata-kata tersebut dikatakan secara berulang-ulang kali namun tidak ditanggapi oleh Saksi ROLINA WAHANI maupun Terdakwa, sekitar pukul 24.00 WIT Saksi beristirahat didalam kamar, Saksi sempat mendengar korban memohon kepada orang tuanya dengan berkata "SAYA HAUS...SAYA LAPAR" kata-kata tersebut Korban ucapkan berulang-ulang kali namun Terdakwa sempat menanggapi dengan berkata dengan nada yang kasar "KO KENYANG" Korban menjawab "SAYA LAPAR" Terdakwa kembali berkata "KO KENYANG" korban menjawab "SAYA LAPAR" kata-kata tersebut diulangi, namun tidak ada tanggapan dari keluarga korban yang lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, saat Saksi berada di dalam kamar Saksi sempat mendengar bahwa Korban sedang sempat memohon kepada Saksi ROLINA WAHANI dengan mengatakan "TOLONG IJINKAN SAYA SEKOLAH, DAN SAYA AKAN BERTERIMA KASIH" kata-kata tersebut diucapkan berulang-ulang kali, namun Saksi ROLINA WAHANI sempat menjawab dengan nada yang kasar "CARAMU BERTERIMA KASIH ITU BAGAIMANA";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 11.30 WIT, Saksi mendapat informasi keluarga bahwa Korban berada di ruang UGD

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD Wamena dengan kondisi mengalami tindakan kekerasan, mendengar hal tersebut Saksi menuju RSUD Wamena mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di RSUD Wamena Saksi melihat korban berada di ruang tindak bersama dengan Terdakwa dan Saksi ROLINA WAHANI dimana kondisi Korban saat itu dalam keadaan terbaring ditempat tidur, dengan kondisi tidak sadarkan diri didalam ruang tindak UGD, dikarenakan sudah ditemani keluarganya Saksi pulang kembali ke rumah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 WIT, saat berada dirumah Saksi mendapat informasi kembali bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak bulan November 2017 hingga meninggalnya korban pada tanggal 19 Januari 2018, Saksi hanya mendengar suara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI terhadap anak kandungnya sendiri (Korban);
- Bahwa yang saksi dengar bahwa sejak bulan November 2017 Saksi ROLINA WAHANI didalam rumahnya melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu Korban, yang mana yang Saksi dengar bahwa kekerasan tersebut dilakukannya hampir setiap hari, baik malam hari maupun siang hari, dimana ketika Saksi ROLINA WAHANI marah kerap kali berkata kasar kepada Korban dengan mengatakan "BABI, ANJING KAMU" dan pada saat Korban dianiaya selalu mengatakan "TOLONG, AMPUNI SAYA", selain itu Korban setiap malam sering minta tolong dengan mengatakan, "SAYA HAUS...SAYA LAPAR" namun dari Terdakwa tidak pernah menanggapi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa membantu menolong Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **ROLINA WAHANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA yaitu anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara membiarkan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dilakukan oleh Terdakwa terhadap (anak kandung) korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA merupakan anak kedua dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah anggota Polri di Polres Lanny Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan tersebut, Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa tindak pidana membiarkan kekerasan terhadap Korban terjadi pada awal bulan Januari 2018 di bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bank BNI Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menikah yaitu pertama dengan Saudara MICHAEL TANA kedua dengan Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW;
- Bahwa pernikahan Saksi dan saudara MICHAEL TANA telah dikaruniai seorang anak yaitu Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA yang lahir pada tanggal 30 Januari 2004;
- Bahwa selama menikah dengan saudara MICHAEL TANA, karena sering dipukuli oleh Saudara MICHAEL TANA sehingga Saksi pergi ke Jayapura dan berselingkuh dengan saudara JENLY HIGINS TUUKU lalu hamil dan melahirkan anak kedua yaitu Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CRISTIE TANA pada tanggal 16 Agustus 2009;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi pergi ke Jakarta meninggalkan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA dan Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CRISTIE TANA dan menjalin hubungan dengan teman sekolah yaitu Saudara HENDRA dan Saksi hamil dan melahirkan anak ketiga yaitu BENYAMIN pada tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2014, Saksi pulang ke Wamena dikarenakan Ibu Saksi meninggal;
- Bahwa pada tahun 2013, Saksi bercerai dengan Saudara MICHAEL TANA;
- Bahwa sejak bulan Maret 2015, saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa dan sudah tinggal bersama dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2016, Saksi menikah dengan Terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban karena Saksi merasa sakit hati dan marah dimana Korban tidak memanggil Saksi dengan sebutan mama dan juga Korban menganggap Saksi adalah seorang pembantu;
- Bahwa Saksi juga merasa sakit hati kepada adik kandung Saksi yaitu Saudara ARTHUR GERALD WAHANI yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi yaitu Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CRISTIE TANA dan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2017 yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal, Korban sudah tidak mau ke sekolah karena takut bertemu dengan Saudara ARTHUR GERALD WAHANI yang merupakan paman Korban dan juga adik kandung Saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 yang Saksi tidak ingat hari dan tanggal, bertempat di ruang makan, Korban menceritakan kepada Saksi kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Saudara ARTHUR GERALD WAHANI sehingga Saksi menjadi marah dan benci terhadap Saudara ARTHUR GERALD WAHANI dan Korban yang menerima kemarahan dan kebencian dari Saksi dimana Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka menampar Korban secara berulang-ulang kali mengenai pipi kiri Korban;
- Bahwa kemudian pada Bulan November 2017, yang mana hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Korban dan juga Saksi dengan menggunakan ember warna hijau memukul secara berulang-ulang kali mengenai kepala Korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, yang mana hari dan tanggalnya Saksi lupa, bertempat di ruang tengah, Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul secara berulang-ulang kali mengenai lengan kanan dan lengan kiri sehingga Korban terjatuh kelantai dan Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan menginjak secara berulang-ulang kali badan Korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, dimana hari dan tanggal Saksi lupa, Saksi menghukum dan menyuruh Korban tidur di kursi kayu di belakang rumah (dapur) dekat mesin cuci;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, dimana hari dan tanggal Saksi lupa, Korban sering garuk-garuk kepala dan Korban mengeluh ada luka di kepala sehingga Saksi memotong rambut Korban hingga pendek sekali dan Saksi

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat luka dengan aroma bau busuk akibat Saksi menganiaya Korban menggunakan penggaris besi, gayung dan ember ke kepala Korban;

- Bahwa karena kemarahan Saksi sejak hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018, Saksi menyuruh Korban untuk tidur di samping rumah dengan tidak berpakaian (telanjang);
- Bahwa Saksi juga jarang memberikan makanan kepada Korban;
- Bahwa pada bulan Desember 2017, dimana hari dan tanggal Saksi lupa, bertempat di samping rumah, Korban mengeluh bawah perut sama selangkangan Korban sakit dan 2 (dua) hari Korban tidak buang air kecil sehingga Saksi mengompres kemaluan Korban dan akhirnya Korban bisa buang air kecil;
- Bahwa saat perayaan Natal 25 Desember 2017 dan pergantian tahun baru 31 Desember 2007, Saksi tidak mengajak korban ibadah ke Gereja namun meninggalkan Korban sendirian di samping rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, bertempat di halaman samping Saksi menghukum dan menyuruh Korban berdiri diatas kaleng dari pagi hari sampai sore hari dalam keadaan Korban tidak berpakaian (telanjang) apabila Saksi melihat Korban turun dari kaleng maka Saksi akan memukul Korban menggunakan tangan kanan yang terbuka dan juga tangan kanan yang terkepal berulang-ulang kali mengenai muka dan badan Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 15 Januari 2018, bertempat diluar samping rumah, Korban yang sudah lemas berdiri diatas kaleng dan kalau Korban jatuh Saksi memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan tangan kanan yang terbuka secara berulang-ulang kali serta Saksi mengambil air panas dari dispenser menggunakan gelas plastik warna hijau dan menyiramkannya kearah muka, kepala dan leher Korban apabila Korban jatuh ke tanah maka Saksi dengan menggunakan kaki menginjak-nginjak Korban secara berulang-ulang kali dan setelah itu Saksi menyiramkan air dingin ke badan Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2018, dimana hari dan tanggalnya Saksi lupa, bertempat di halaman samping/tempat jemuran saat Korban meminta makan tapi Saksi tidak berikan makanan namun Saksi memaksa Korban untuk makan dengan cara dikunyah rica/cabai sebanyak 10 (sepuluh) biji dan kejadian tersebut Saksi lakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan kekerasan kepada Korban, Saksi juga mengeluarkan kata-kata kotor seperti "BINATANG, ANJING, BABI, GOBLOK" dan juga Saksi menyumpahi Korban dengan mengatakan "ANAK DURHAKA, KO CEPAT MATI SAJA" "SAYA BUKAN KO PUNYA MAMA" "SAYA INI PEMBANTU YANG DIGAJI 1 BULAN 1 JUTA";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, setelah Saksi dan Korban makan malam di dalam rumah dan saat Korban membawa piring makan ke tempat cucian piring tiba-tiba Korban terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa berteriak sambil berkata "DEDE KENAPA?" korban menjawab "DEDE PUNYA DADA SAKIT, INI BERDARAH MAMA (SAMBIL MEMEGANG BIBIRNYA)" setelah itu Saksi dan Terdakwa membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
- Bahwa setelah menjalani perawatan intensif selama 2 (dua) hari di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 WIT, Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua dari Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CRISTIE TANA adalah menjaga, mengurus dan melindungi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah membawa Korban ke rumah sakit maupun Puskesmas untuk menjalani pengobatan dari dokter;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas di Lanny Jaya sebagai anggota Polri;
- Bahwa setiap Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa hanya melihat dan serta sekali Terdakwa marah kepada Saksi namun Saksi balik memarahi Terdakwa sehingga terjadi keributan dan kemudian Terdakwa memilih diam;
- Bahwa setiap Saksi melakukan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan pertolongan maupun melaporkan ke pihak Kepolisian tentang kejadian kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberikan makan maupun minum kepada Korban saat Korban meminta makan dan minum;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lebih menyayangi anak-anak Saksi yang lain dari pada Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan sehubungan dengan perkara membiarkan kekerasan yang mengakibatkan matinya anak dilakukan oleh Terdakwa sendiri terhadap Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA;
- Bahwa Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA merupakan anak kedua dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan kelas 2 (dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa tindak pidana membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Korban terjadi sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 di bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bank BNI Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa dimana Terdakwa menikah dengan ibu kandung Korban yaitu saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi ROLINA WAHANI di Wamena pada tanggal 24 September 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017, Terdakwa dari tempat tugas Terdakwa di Polres Lanny Jaya, karena Terdakwa di telepon oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi ROLINA WAHANI yang sedang sakit karena sedang hamil/mengandung;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang dan membawa obat dan setiap bulan saksi ROLINA WAHANI harus kontrol kandungan karena Saksi ROLINA WAHANI mengalami pendarahan akibat plasenta pecah;
- Bahwa kemudian sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi melaksanakan tugas di Polres Lany Jaya, Terdakwa tinggal di kota Wamena bersama Saksi ROLINA WAHANI di rumah Saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 September 2017, Saksi ROLINA WAHANI melihat celana dalam Korban ada bercak yang aneh sehingga Saksi ROLINA WAHANI meminta korban untuk mengaku dengan berkata "CLARITA

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENAPA CELANA DALAM CLARITA ADA BERCAK MERAH BEGINI?, CLARITA KASIH TAU MAMA DENGAN PAPA?" lalu Korban tidak menjawab namun Saksi ROLINA WAHANI terus menanyakan hal yang sama, karena tidak menjawab Saksi ROLINA WAHANI merasa marah dan berteriak kepada korban dengan mengatakan "CLARITA AYO KASIH TAU MAMA" karna Terdakwa mendengar hal itu lalu Terdakwa melarang untuk jangan di lanjut, dengan berkata "SUDAH MA JANGAN DI BENTAK-BENTAK ANAK NYA NANTI JUGA DIA (KORBAN) JUGA BICARA" namun Saksi ROLINA WAHANI meminta Terdakwa untuk diam dengan berkata "JANGAN KO MEMBELA ANAK, NANTI DIA KURANG AJAR" karena Terdakwa mendengar hal itu Terdakwa langsung diam karena Saksi ROLINA WAHANI akan mencari-cari kesalahan Terdakwa dan akan ribut panjang akhirnya Terdakwa memilih diam;

- Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Saksi ROLINA WAHANI dari hari ke hari mulai melakukan kekerasan terhadap Korban, perlakuan kekerasan yang di lakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI antara lain dengan menggunakan tangan, dengan cara menampar di bagian pipi berulang kali dan di bagian belakang menggunakan tangan memukul dengan cara menggenggam, di bagian pipi dan wajah dan di bagian tulang belakang, lengan secara berulang kali, dan apabila belum merasa puas Saksi ROLINA WAHANI menggunakan kayu sapu yang terbuat alumanium untuk memukul Korban, pada seluruh bagian badan Korban mulai dari badan, leher sampai ke paha lanjut ke bagian belakang tubuh dari korban, dan apabila setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi ROLINA WAHANI tidak merasa puas maka Saksi ROLINA WAHANI memukul korban di bagian kepala dengan menggunakan kayu sapu;
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2017 dimana hari dan tanggal Terdakwa lupa, Korban barulah mengaku ke Saksi ROLINA WAHANI bahwa "SUDAH MAMA PAPA DEDE KASIH TAU BAHWA AYAH (ARTHUR GERALD WAHANI) SUDAH KASIH MASUK KEMALUAN AYAH DI DEDE PUNYA NONO (KEMALUAN)" lalu semenjak Korban mengaku dan berkata seperti itu pada Saksi ROLINA WAHANI semenjak itulah Korban mulai di pukul dan di asingkan di luar rumah;
- Bahwa karena Korban sering dianiaya oleh Saksi ROLINA WAHANI dan sering juga Terdakwa menegur untuk jangan memukul dan melakukan kekerasan kepada Korban namun Terdakwa di bentak oleh Saksi ROLINA WAHANI dengan berkata "KO DIAM JANGAN KO MEMBELA DIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KORBAN) NANTI DIA (KORBAN) JADI ANAK YANG KURANG AJAR, BIAR BEGINI SUPAYA DIA (KORBAN) TAU BAGAIMANA RASANYA SAKIT HATI, KALAU MAMA KANDUNG TIDAK DIANGAP SEBAGAI MAMA TETAPI SEBAGAI PEMBANTU” dan sering Saksi ROLINA WAHANI mengungkit-ungkit masa lalu Terdakwa dan memulai pertengkaran antara kami, akhirnya Terdakwa memilih diam;

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI dilakukan tidak tiap hari tetapi berselang beberapa minggu, barulah Korban dianiaya lagi oleh Saksi ROLINA WAHANI, dengan cara yang sama berulang kali, dan sering kali juga Terdakwa melarang namun Terdakwa di suruh diam oleh Saksi ROLINA WAHANI, dan memulai pertengkaran, terus berulang selama Saksi ROLINA WAHANI menganiaya korban, dan semenjak itulah Korban takut dan merasa trauma untuk berbicara dengan Saksi ROLINA WAHANI /Ibunya, namun Saksi ROLINA WAHANI terus memaksa Korban untuk bicara namun Korban takut untuk berbicara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, Saksi ROLINA WAHANI memanggil Korban dan bertanya kepada Korban dengan mengatakan ”CLARITA HARUS BICARA DAN CERITA APA YANG CLARITA MAU? KALAU MAU IKUT NATAL SAMA PAPA DENGAN MAMA DAN KITA SEMUA” lalu korban menjawab ”IA CLARITA MAU IKUT NATAL SAMA MAMA, PAPA DAN DENGAN SEMUA” lalu Saksi ROLINA WAHANI menanyakan lagi ”CLARITA MAU APA LAGI?” namun korban diam dan tidak menjawab lalu Saksi ROLINA WAHANI merasa marah dan menanyai korban dengan nada yang tinggi dan keras lalu Korban menjawab ”SUDAH” lalu Saksi ROLINA WAHANI merasa marah karena jawaban Korban seperti itu selanjutnya Saksi ROLINA WAHANI membentak Korban dengan nada yang kasar dan akhirnya Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan ”DEDE JANGAN JAWAB MAMA SEPERTI ITU NANTI MAMA MARAH” lalu Korban menjawab ”IYA” lalu Terdakwa melihat Saksi ROLINA WAHANI memukul korban dengan menggunakan tangan dengan cara menampar di bagian wajah dan belakang tubuh korban lalu Saksi ROLINA WAHANI menarik korban dan menyuruh tinggal di luar rumah, di samping rumah dekat drum penampungan air minum semalaman hingga pagi hari, karena korban di taruh di luar Korban berteriak ”MAMA PAPA CLARITA MINTA MAAF, CLARITA DINGIN CLARITA LAPAR” dan terus berulang-ulang korban berteriak seperti itu. namun Saksi ROLINA WAHANI tidak menghiraukan teriakan Korban, malah Korban di biarkan hingga pagi;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, Korban di bawa masuk oleh Saksi ROLINA WAHANI dan disuruh menyampaikan apa yang Korban mau namun Korban terdiam karna rasa takut ke Saksi ROLINA WAHANI akhirnya Korban di pukul lagi oleh Saksi ROLINA WAHANI, selanjutnya Korban di bawa keluar dan tinggal di luar rumah sampai malam lagi, setelah korban berteriak "MAMA PAPA DEDE MINTA MAAF DEDE MAU MASUK DEDE KEDINGINAN DEDE LAPAR DEDE MINTA MAAF" lalu mendengar Korban yang berteriak Saksi ROLINA WAHANI membawa korban masuk namun korban diam akhirnya korban di tanya oleh Saksi ROLINA WAHANI "APA YANG MAU CLARITA KATAKAN?" namun korban diam akhirnya korban di bawa lagi keluar oleh Saksi ROLINA WAHANI dan bermalam di luar tanpa di beri makan, kejadian itu terus berulang sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
- Bahwa kemudian sejak tanggal 16 Desember 2017 hingga tanggal 19 Desember 2017, Saksi ROLINA WAHANI membiarkan Korban di luar rumah siang dan malam tanpa di beri makan dan minum dan di biarkan dalam keadaan tanpa memakai baju dan celana (telanjang bulat) atau tanpa busana, sesekali Saksi ROLINA WAHANI memberi biskuit untuk di makan oleh Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, Korban di suruh masuk oleh Saksi ROLINA WAHANI ke dalam rumah kemudian Saksi ROLINA WAHANI menyuruh kakak korban Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA untuk mengambil air panas dari pemanas air (dispenser) dengan menggunakan gelas plastik, selanjutnya Saksi ROLINA WAHANI mulai menyiram Korban dengan menggunakan air panas sebanyak 10 (sepuluh) kali, Saksi ROLINA WAHANI menyiram Korban pada bagian wajah/muka dan seluruh tubuh, hingga tubuh Korban melepuh (mengalami luka bakar akibat di siram air panas), karena Korban pada saat di siram menggunakan air panas oleh Saksi ROLINA WAHANI, Korban dalam keadaan tanpa baju dan celana (telanjang bulat) atau tanpa busana;
- Bahwa setelah kejadian itu Korban tidak di obati/dirawat karena tubuh korban mengalami luka bakar, melainkan Saksi ROLINA WAHANI membiarkan Korban berada di luar rumah dan selama Korban di luar rumah Korban berteriak dengan berkata "MAMA PAPA DEDE MINTA MAAF, DEDE MAU MASUK, DEDE KESAKITAN, DEDE KEDINGINAN DEDE MINTA MAAF DEDE SAKIT DEDE LAPAR DEDE MINTA AMPUN", namun Saksi ROLINA WAHANI tidak menghiraukan sampai keesokan harinya;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, Korban di biarkan tanpa makan dan minum dan tanpa menggunakan pakaian dan selama korban di luar korban terus berteriak "MAMA PAPA DEDE MINTA MAAF, DEDE MAU MASUK, DEDE KESAKITAN, DEDE KEDINGINAN DEDE MINTA MAAF DEDE SAKIT, DEDE SAKIT, DEDE LAPAR DEDE MINTA AMPUN";
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017, Saksi ROLINA WAHANI menyuruh korban untuk berdiri di atas 1 (satu) buah kaleng biskuit warna hijau, selanjutnya Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA untuk mengambil air panas mendidih dari dalam panci yang masih berada di atas kompor dan di masukan ke dalam ember plastik bekas kaleng cat warna putih, kemudian kakak Korban yaitu Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA membawa air tersebut ke Saksi ROLINA WAHANI yang berada di luar rumah bersama-sama dengan Korban, selanjutnya Saksi ROLINA WAHANI mengambil gayung dan menimba air panas dari dalam ember tersebut dan menyiram korban dari bagian atas kepala sebanyak 3 (tiga) kali. lalu korban di biarkan di luar tanpa busana dan sedang mengalami luka bakar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, Korban dibawa masuk dengan keadaan luka bakar dan melepuh dan dalam keadaan kurus dan sudah tidak kuat lagi namun karena Korban terdiam di depan Saksi ROLINA WAHANI akhirnya Saksi ROLINA WAHANI bertanya kepada Korban dengan berkata "APA YANG CLARITA MAU SAMPAIKAN?" lalu Korban menjawab dengan mengeluh dan nada yang tidak kuat "DEDE SUDAH TIDAK KUAT, DEDE MINTA AMPUN, DEDE KESAKITAN MAMA, DEDE KESAKITAN, DEDE MINTA MAAF, DEDE LAPAR DEDE MINTA MAAF, DEDE SUDAH TIDAK KUAT" namun Saksi ROLINA WAHANI tidak menghiraukan malah Korban di bawa keluar dan di biarkan di luar dalam keadan telanjang dan luka terbakar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017, sepanjang malam korban terus berteriak "MAMA DEDE MINTA MAAF, DEDE MINTA AMPUN, DEDE SUDAH TIDAK KUAT, DEDE MINTA AMPUN, DEDE KEDINGINAN, DEDE KESAKITAN DEDE MINTA MAAF, DEDE LAPAR, DEDE MINTA MAAF " DEDE SUDAH TIDAK KUAT" dan pada saat Saksi mendengar suara Korban berteriak demikian Saksi hanya berkata kepada Korban "BUKAN BAPAK TIDAK MAU KASIH MAKAN TAPI SEMUA MAMA YANG ATUR, DEDE KENYANG TOH KALAU TIDAK MAU BICARA" dan setelah itu Saksi

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung pergi meninggalkan Korban tanpa memberi makan dan minum kepada Korban dan Terdakwa pun juga tidak menghiraukan teriakan Korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 pada saat hari raya Natal, barulah Saksi ROLINA WAHANI membawa Korban masuk dan membersihkan lukanya dan memberi pakaian kepada Korban, karena hendak mau pergi ibadah Natal tanggal 25 Desember 2017, namun karena kondisi badan korban yang sudah semakin kurus karena tidak makan dan di biarkan tinggal di luar rumah dengan luka di sekujur tubuh. akhirnya Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Korban untuk menjaga rumah sedangkan Terdakwa bersama Saksi ROLINA WAHANI dan ketiga anak Terdakwa berangkat ke Gereja Oikumene Polres Jayawijaya untuk mengikuti ibadah Natal, lalu setelah selesai mengikuti ibadah Natal, Terdakwa beserta Saksi ROLINA WAHANI dan ketiga anak Terdakwa lanjut ke kuburan orang tua Saksi ROLINA WAHANI di Sinakma Wamena;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi silaturahmi ke rumah teman-teman guru Saksi ROLINA WAHANI dan keluarga kami, untuk mengucapkan selamat Natal. selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIT kami kembali ke rumah, lalu karena kecapean kami langsung istirahat, namun Korban tetap berada di dapur dengan berpakaian yang di kasih pakai oleh Saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017, Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA/kakak kandung Korban untuk memberi makan kepada Korban lalu saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA mengisi makan dan memberi makan Korban di dapur belakang rumah tempat jemuran, lalu setelah Korban di beri makan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA lalu sekitar pukul 20.00 WIT, pada saat tersebut Korban masih berada di dapur belakan tempat jemuran, kemudian Terdakwa mendengar Korban berteriak dari arah belakang rumah "PAPA MAMA KAKA, CLARITA BISA MASUK?" lalu Saksi ROLINA WAHANI menjawab "CLARITA MASUK MAU BIKIN APA?" lalu Korban menjawab "CLARITA MAU MASUK, CLARITA MAU SAMA-SAMA DENGAN MAMA DENGAN PAPA DENGAN KAKA, CLARITA MAU SAMA-SAMA" selanjutnya Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Korban masuk namun Korban terdiam akhirnya Saksi ROLINA WAHANI bertanya kepada korban "CLARITA MAU BICARA APA?" namun Korban tidak menjawab akhirnya di suruh balik lagi ke dapur tempat semula sampai pagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Saksi ROLINA WAHANI memanggil korban untuk masuk dan setelah masuk Korban terdiam lagi lalu

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ROLINA WAHANI bertanya kepada korban "CLARITA MAU BICARA APA" namun Korban terdiam akhirnya Saksi ROLINA WAHANI membentak Korban dan setelah Saksi ROLINA WAHANI membentak Korban barulah Korban menjawab "CLARITA MINTA MAAF, CLARITA TIDAK MAU DI BELAKANG, CLARITA MAU MASUK, CLARITA SUDAH TIDAK KUAT, CLARITA DINGIN, CLARITA LAPAR" lalu Korban terdiam dan Saksi ROLINA WAHANI menanya "APA LAGI?", lalu korban menjawab "ITU SAJA" lalu Saksi ROLINA WAHANI marah dan membentak dan berkata "CLARITA HARUS CERITA HARUS BICARA HARUS BILANG APA SAJA CLARITA HARUS CERITA APA YANG CLARITA MAU" lalu Korban menjawab "SUDAH ITU SAJA" karena mendengar jawaban yang sama dan berulang seperti itu dari mulut Korban akhirnya Saksi ROLINA WAHANI marah dan menyuruh Korban kembali ke belakang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Korban masuk, lalu setelah Korban masuk Korban menyampaikan "CLARITA MAU TAHUN BARU SAMA-SAMA MAMA, PAPA DAN SEMUA" lalu Terdakwa dan Saksi ROLINA WAHANI dan ketiga anak Terdakwa dan Saksi ROLINA WAHANI sama-sama menantikan pergantian tahun, lalu sekitar pukul 22.00 WIT, sebagai tradisi kami berdoa bersama untuk menyambut Tahun Baru, lalu setelah ibadah korban di suruh kembali lagi ke belakang oleh Saksi ROLINA WAHANI, di tempat semula, dapur belakang tempat jemuran pakaian, lalu sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa, Saksi ROLINA WAHANI dan ketiga anak Terdakwa menyaksikan kembang api dan setelah kami menyaksikan kembang api kami langsung masuk tidur sedangkan korban masih di belakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018, Saksi ROLINA WAHANI memasak soto dan Saksi ROLINA WAHANI memanggil Korban dan bertanya kepada Korban "CLARITA MAU MAKAN?" lalu Korban menjawab "MAU" lalu Saksi ROLINA WAHANI bertanya lagi kepada Korban "CLARITA MAU MAKAN?" lalu Korban menjawab "MAU" berulang beberapa kali akhirnya Korban di beri makan oleh Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA atas perintah dari Saksi ROLINA WAHANI, lalu setelah makan Korban di suruh main namun karna kecapean karna kondisi Korban yang sudah semakin memburuk akhirnya Korban terdiam dan akhirnya Saksi ROLINA WAHANI marah karena Korban hanya terdiam dan tidak mau main sama adik-adiknya akhirnya Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Korban ke belakang dan tidur di ruang belakang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 2 Januari 2018, Saksi ROLINA WAHANI hendak ke belakang/dapur untuk masak makanan, Korban melihat Saksi ROLINA WAHANI datang kemudian Korban menunjukkan ekspresi muka penuh ketakutan terhadap Saksi ROLINA WAHANI, melihat hal tersebut Saksi ROLINA WAHANI langsung berbicara kepada korban "CLARITA KENAPA MASIH TAKUT SAMA MAMA KAH? KATANYA CLARITA MAU SAMA-SAMA DENGAN MAMA DAN PAPA DAN SEMUA" namun Korban tidak menjawab akhirnya Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Korban ke luar di samping rumah dekat sumur dan Saksi ROLINA WAHANI menaruh toples kerupuk yang terbuat dari kaleng, yang berukuran besar dan menyuruh Korban naik ke atas kaleng toples kerupuk tersebut, hingga malam hari, lalu Saksi ROLINA WAHANI membuka pintu dan berdiri di depan pintu dan bertanya kepada korban "CLARITA MAU BERUBAH KAH TIDAK?" lalu Korban menjawab "MAU" namun Saksi ROLINA WAHANI membiarkan, sampai malam agak larut lalu Korban berteriak "DEDE MAU BERUBAH DEDE MAU MASUK KEDALAM, DEDE MINTA MAAF, DEDE MAU BERUBAH DEDE MINTA MAAF", lalu Saksi ROLINA WAHANI membawa masuk Korban ke dalam ruang belakang dan Korban tidur di kursi yang berada di ruang belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, Saksi ROLINA WAHANI menyuruh Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA untuk menanyakan apakah Korban mau berubah atau tidak, lalu Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA menanyakan ke korban "APAKAH CLARITA MAU BERUBAH ATAU TIDAK?" lalu korban menjawab "MAU" lalu Saksi ROLINA WAHANI menjawab "KALO BEGITU CLARITA HARUS BICARA JANGAN DIAM" namun Korban terus masih terdiam dan kejadian itu terus berlanjut pada tanggal 4 Januari 2018 sampai tanggal 16 Januari 2018 sering kali Saksi ROLINA WAHANI menyuruh korban untuk berdiri di luar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pada saat Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa melihat Korban sedang berdiri diatas kaleng biskuit dan sambil memegang tali jemuran, kemudian Korban turun dari kaleng biskuit tersebut dan langsung duduk disamping rumah dan pada saat itu Korban berkata kepada Terdakwa "SAYA HAUS...SAYA LAPAR" namun Terdakwa berkata kepada Korban "KO KENYANG?" namun Korban masih terus berkata "SAYA HAUS...SAYA LAPAR" dan Terdakwa juga mengulangi kata-kata Terdakwa "KO KENYANG?" dan setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah meninggalkan korban;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, Saksi ROLINA WAHANI memanggil Korban dan sama-sama makan setelah makan Korban membawa piring yang Korban gunakan untuk makan hendak membawa ke tempat cucian piring, setibanya Korban di dapur tiba-tiba Korban jatuh, setelah melihat Korban jatuh, Terdakwa berlari mengangkat Korban hendak menyadarkan Korban namun Korban tidak sadarkan diri, lalu Saksi ROLINA WAHANI datang dan juga membantu menyadarkan Korban namun Korban tidak sadarkan diri akhirnya Terdakwa dan Saksi ROLINA WAHANI membawa Korban ke klinik Advent namun di depan klinik Advent banyak kendaraan akhirnya Terdakwa berputar dan membawa korban ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Wamena dan di berikan pertolongan medis, para medis sudah melakukan upaya pertolongan terhadap Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan tidak naik untuk bertugas di Sat Sabhara Polres Lanny Jaya dari tanggal 20 Agustus 2017 hingga bulan Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah menegur Saksi ROLINA WAHANI dengan berkata "STOP SUDAH KO STOP PUKUL-PUKUL DIA, KO JANGAN PUKUL DIA BEGITU SUDAH ITU KO PUNYA ANAK JUGA" namun Saksi ROLINA WAHANI malah membentak Terdakwa dan tetap melakukan kekerasan kepada Korban;
- Bahwa sering kali Terdakwa menegur Saksi ROLINA WAHANI untuk tidak menganiaya Korban namun sering kali juga Saksi ROLINA WAHANI menyampaikan "JANGAN KO MEMBELA DIA (KORBAN) ITU BUKAN KO PUNYA ANAK, INI SAKSI PUNYA ANAK" setelah Terdakwa mendengar Saksi ROLINA WAHANI mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "KALO KO PUNYA ANAK KO URUS SUDAH" selanjutnya setelah menjawab demikian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengojek;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada di rumah dan Terdakwa melihat langsung kejadian kekerasan tersebut dan tidak melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak buat apa-apa dan hanya membiarkan dan diam mendengar Korban berteriak namun Saksi ROLINA WAHANI meneriakin Korban dan akhirnya Korban terdiam dan menahan kesakitan yang di rasakan;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke keluarga dan juga Terdakwa juga tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian;
- Bahwa sejak terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI, Korban tidak pernah lagi masuk sekolah;
- Bahwa sebagai seorang anggota Polri, Terdakwa mestinya menjadi pelindung, pengayom dan pelayan bagi masyarakat apalagi Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa yang seharusnya menjaga dan merawat Korban seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, Korban berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kompor merk 'HOCK' yang terbuat dari alumunium;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih yang bertuliskan "DULUXE";
- 1 (satu) buah panci yang terbuat dari alumunium;
- 1 (satu) buah gayung berwarna Biru dengan merk "LION STAR";
- 1 (satu) kaleng biscuit berwarna hijau yang bertuliskan "ELODIE";
- 1 (satu) buah dispenser berwarna putih dengan merk "MIYAKO";
- 1 (satu) buah galon air berwarna biru yang dilapisi dengan sarung gallon berwarna coklat dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu dengan kombinasi warna coklat dan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum (Luka) Nomor: 353/04/VR/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA, dokter PTT pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban sebagai berikut:
  - Korban datang ke IGD RSUD Wamena dibawa ibu dan keluarga pada hari rabu koma tanggal tujuh belas januari dua ribu delapan belas koma pukul sembilan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Timur dalam keadaan tidak sadar dan luka di seluruh tubuh titik.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban tampak kurus dan tidak terurus koma korban hanya tinggal bersama ibu dan saudara pasien di wamena sedangkan ayah tiri pasien bekerja di Lanny Jaya titik.
- Korban dirawat inap dan dilakukan pengawasan ketat titik.
- Keluarga pasien yang lain meminta untuk dibuatkan Visum Et Repertum luka titik.

## Pemeriksaan Luar :

- Pada kepala bagian kanan koma kiri koma dan belakang terdapat beberapa luka lecet ukuran lima kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma bentuk tidak beraturan koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada bagian kepala bagian atas sekitar sepuluh sentimeter dari telinga kiri dan delapan sentimeter dari telinga kanan koma terdapat dua luka lecet ukuran diameter tiga sampai lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma dasar jaringan lunak dengan tepi tidak rata dan ada bekas perdarahan serta nanah warna kuning kehitaman diatasnya titik.
- Pada wajah bagian kiri sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada wajah bagian atas tepat disekitar pertengahan garis depan dan lima belas sentimeter diatas hidung terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma konsisten lunak koma teraba retakan tulang koma terdapat bekas perdarahan titik.
- Pada bagian dagu tepat disekitar pertengahan garis depan dan dua sentimeter dibawah mulut koma terdapat luka memar ukuran tiga kali lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna merah kebiruan titik.
- Pada hidung dan mulut bagian luar tepat disekitar pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada sekitar kedua bola mata kurang lebih dua sentimeter sebelah kanan dan kiri pertengahan garis depan serta tiga sentimeter dari hidung koma tampak luka memar ukuran diameter sekitar tiga sampai empat sentimeter koma tepi tidak tegas koma warna kebiruan titik.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulut bagian dalam atas terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma perdarahan ada koma tampak pula kerusakan pada gigi dan gusi titik.
- Pada mulut bagian dalam bawah terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma perdarahan ada koma tampak pula retak pada gigi dan kerusakabn pada gusi titik.
- Pada telinga kanan dan kiri sekitar lima belas sentimeter dari pertengahan garis depan sebelah kanan dan kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada leher bagian kanan dan kiri sampai punggung bagian tengah tepat disekitar garis pertengahan depan dan belakang terdapat luka lecet koma ukuran sepuluh kali dua puluh lima sentimeter koma bentuk tidak beraturan dan tampak seperti aliran zat cair koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma tampak serum darah dan bekas perdarahan warna kehitaman diatasnya titik.
- Pada pundak bagian kanan sekitar sepuluh sentimeter sebelah kanan dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dibawah tulang selangka kanan koma terdapat luka memar ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna merah kebiruan titik.
- Pada pundak bagian kiri sekitar lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter sebelah kiri tulang selangka kiri koma terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma tampak bekas perdarahan titik.
- Pada dada bagian kanan sekitar lima sentimeter sebelah kanan dari garis depan dan tujuh sentimeter dibawah tulang selangka kanan koma terdapat beberapa luka lecet ukuran nol koma dua sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit bekas perdarahan ada koma tampak pula luka memar sekitar delapan sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter sebelah kanan atas tali pusat ukuran lima kali tiga sentimeter bentuk tidak beraturan koma warna kebiruan dan teraba retakan tulang rusuk atau iga titik.

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada bagian kiri sekitar lima sentimeter sebelah kiri pertengahan garis depan dan lima sentimeter dibawah tulang selangka kiri tampak beberapa luka lecet koma ukuran satu kali dua sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada bagian siku kanan dan kiri terdapat luka laserasi ukuran dua kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma terdapat bekas perdarahan warna kuning kehitaman diatasnya titik.
- Pada perut sekitar sepuluh sentimeter disekeliling tali pusat terdapat beberapa luka lecet ukuran nol koma lima kali dua sentimeter koma bentuk garis koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada koma tampak pula luka memar pada bagian perut bawah sekitar satu sentimeter sebelah kanan pertengahan garis depan dan sepuluh sentimeter di bawah tali pusat koma ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna kebiruan titik.
- Pada bagian kemaluan tepat disekitar pertengahan garis depan didapatkan beberapa luka lecet di sekeliling liang kemaluan ukuran dua kali lima sentimeter bagian atas koma lima kali lima sentimeter bagian kiri atas koma dan enam kali tiga sentimeter pada bagian bawah sampai sisi kanan titik.
- Pada bagian pangkal paha kanan sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma tampak bekas perdarahan titik.
- Pada bagian pangkal paha kiri sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak tampak bekas perdarahan titik.
- Pada bagian punggung sampai pinggul belakang sekitar sepuluh sentimeter sebelah kanan dan kiri pertengahan garis belakang koma tampak beberapa luka laserasi ukuran nol koma lima sampai sepuluh sentimeter bentuk garis tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada lutut kanan dan kiri tampak beberapa luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter koma untuk tidak beraturan koma tepi meninggi koma batas tegas koma dasar jaringan lunak koma tampak perdarahan dan bekas perdarahan warna merah kehitaman diatasnya titik.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tumit kaki kiri terdapat luka lecet ukuran diameter enam sentimeter bentuk bulat koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.

Kesimpulan :

- Luka lecet pada bagian tungkai kiri korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisik titik.
  - Luka lecet pada kepala koma leher sampai punggung bagian tengah serta pada daerah sekitar kemaluan korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisika titik.
  - Terdapat sekitar delapan luka memar koma tiga puluh lima luka lecet koma dan empat luka robek pada beberapa bagian tubuh korban akibat kekerasan tumpul titik.
  - Luka-luka yang terdapat pada korban mengakibatkan cacat berat serta menyebabkan korban terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan titik.
2. Visum Et Repertum (Luka) Nomor: 353/05/VR/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHARLES CH. RATULANGI, SpOG, dokter Obgin pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar:

- Daerah kemaluan didapatkan luka laserasi disekeliling liang kemaluan titik dua;
- Dua kali lima sentimeter dibagian atas titik;
- Lima kali lima sentimeter dibagian kiri titik;
- Enam kali dua sentimeter dibagian bawah sampai kanan titik;
- Selain itu juga laserasi ukuran tiga kali empat sentimeter dipangkal paha kiri bagian dalam lima setimeter dari mulut kemaluan koma dan ukuran dua kali dua sentimeter di pangkal paha kanan bagian dalam delapan sentimeter bawah mulut kemaluan titik;
- Pada pemeriksaan colok dubur untuk evaluasi kemaluan didapatkan selaput darah utuh titik;

Kesimpulan:

- Pasien mengalami trauma yang mengakibatkan luka laserasi buka kurung kulit terkelupas tutup kurung di daerah kemaluannya koma tetapi tidak tembus atau masuk di liang kemaluan koma luka tersebut kemungkinan karena benda panas lebih dari satu minggu yang lalu buka kurung sudah tahap penyembuhan tutup kurung titik;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan kematian, Nomor:474.3/084/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS INDRAJAYA, SpS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban benar-benar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 jam 12.45 WIT, sebab kematian karena henti nafas oleh karena cedera kepala;

4. Visum Et Repertum (Mayat) Nomor: VER/24/I//2018/Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V. J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara tingkat III Jayapura Polda Papua, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan mayat Korban sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Pada mayat seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun ini ditemukan luka-luka yang gambarannya sesuai dengan gambaran luka akibat panas (luka bakar) derajat satu seluas sekitar dua persen dan derajat dua sekitar sembilan belas koma sembilan persen luas permukaan tubuh;
- Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet, resapan darah pada kulit kepala serta perdarahan luas dibawah selaput keras otak dan tanda penekanan batang otak yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul pada kepala;
- Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan di bawah selaput keras otak, penekanan batang otak dan selanjutnya menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan, jantung dan sirkulasi darah;

5. Kutipan Akta perkawinan Nomor: AK 9840005998 antara DENNY ROCKY MANGGAPROUW dan ROLINA WAHANI tanggal 2 Juni 2017

6. surat Akta nikah Nomor: 032/GBI/ANH/WMN/IX/2016 antara DENNY ROCKY MANGGAPROUW dan ROLINA WAHANI yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 24 September 2016;

7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 9090010166 atas nama CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA, yang lahir di Jayapura tanggal 16 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membiarkan kekerasan yang menyebabkan matinya anak yaitu Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Korban merupakan anak tiri dari Terdakwa yang lahir di Jayapura tanggal 16 Agustus 2009;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian kekerasan tersebut, Korban masih berumur 8 (delapan) tahun dan bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Wamena kelas 2 (dua);
- Bahwa benar Korban merupakan anak kedua dari 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa benar kejadian kekerasan tersebut terjadi sejak bulan September 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bank BNI Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar yang menyebabkan Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap Korban karena Saksi ROLINA WAHANI merasa sakit hati dan marah dimana Korban tidak memanggil Saksi ROLINA WAHANI dengan sebutan mama dan juga Korban menganggap Saksi ROLINA WAHANI adalah seorang pembantu;
- Bahwa benar Saksi ROLINA WAHANI juga merasa sakit hati kepada adik kandung Saksi ROLINA WAHANI yaitu Saudara ARTHUR GERALD WAHANI yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi ROLINA WAHANI yaitu Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CRISTIE TANA dan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA sehingga Korban menjadi pelampiasan kemarahan dan sakit hati Saksi ROLINA WAHANI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua dari Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CRISTIE TANA adalah menjaga, mengurus dan melindungi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Korban ke rumah sakit maupun Puskesmas untuk menjalani pengobatan dari dokter;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas di Lanny Jaya sebagai anggota Polri;
- Bahwa setiap Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa hanya melihat dan serta sekali Terdakwa marah kepada Saksi ROLINA WAHANI namun Saksi ROLINA WAHANI balik memarahi Terdakwa sehingga terjadi keributan dan kemudian Terdakwa memilih diam;
- Bahwa setiap Saksi ROLINA WAHANI melakukan penganiayaan terhadap Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan pertolongan maupun melaporkan ke pihak Kepolisian tentang kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberikan makan maupun minum kepada Korban saat Korban meminta makan dan minum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIT, setelah Terdakwa, saksi ROLINA WAHANI dan Korban makan malam di dalam rumah dan saat Korban membawa piring makan ke tempat cucian piring tiba-tiba Korban terjatuh, melihat hal tersebut Saksi ROLINA WAHANI berteriak sambil berkata "DEDE KENAPA?" korban menjawab "DEDE PUNYA DADA SAKIT, INI BERDARAH MAMA (SAMBIL MEMEGANG BIBIRNYA)" setelah itu Terdakwa dan Saksi ROLINA WAHANI membawa Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Wamena;
- Bahwa setelah menjalani perawatan intensif selama 2 (dua) hari di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Wamena pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 WIT, Korban dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak kekerasan yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI, Korban tidak pernah bersekolah lagi;
- Bahwa benar Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/04/VR/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA dokter PTT pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban sebagai berikut:

### Kesimpulan :

- Luka lecet pada bagian tungkai kiri korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisik;
- Luka lecet pada kepala koma leher sampai punggung bagian tengah serta pada daerah sekitar kemaluan korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisika;
- Terdapat sekitar delapan luka memar koma tiga puluh lima luka lecet koma dan empat luka robek pada beberapa bagian tubuh korban akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka yang terdapat pada korban mengakibatkan cacat berat serta menyebabkan korban terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian, Nomor:474.3/084/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS INDRAJAYA, SpS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban benar-benar telah meninggal

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 jam 12.45 WIT, sebab kematian karena henti nafas oleh karena cedera kepala;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Mayat) Nomor: VER/24/II/2018/Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V. J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara tingkat III Jayapura Polda Papua, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan mayat Korban sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Pada mayat seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun ini ditemukan luka-luka yang gambarannya sesuai dengan gambaran luka akibat panas (luka bakar) derajat satu seluas sekitar dua persen dan derajat dua sekitar sembilan belas koma sembilan persen luas permukaan tubuh;
- Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet, resapan darah pada kulit kepala serta perdarahan luas dibawah selaput keras otak dan tanda penekanan batang otak yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul pada kepala;
- Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan di bawah selaput keras otak, penekanan batang otak dan selanjutnya menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan, jantung dan sirkulasi darah;
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saksi ROLINA WAHANI pada tanggal 24 September 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang menyebabkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimana dalam ayat 4 disebutkan bahwa pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan Penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang menyebabkan mati;
4. Yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada perseorangan atau koporasi, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu DENNY ROCKY MANGGAPROUW adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;;

## **Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;**

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila terpenuhi salah satu saja dari elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur "Membiarkan kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa istilah "Membiarkan", tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata Membiarkan adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan; tidak memelihara dengan baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA, Saksi FRET S LAMAHAN, Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN, dan Saksi ROLINA WAHANI dan keterangan Terdakwa sendiri, petunjuk dan surat serta didukung oleh barang bukti, telah terungkap bahwa benar pada sejak bulan September 2017 dimana hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bank BNI Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa membiarkan terjadinya kekerasan terhadap Anak yaitu Korban CLARITHA TEHILA AGATHA

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIE TANA yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018, Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas di Lanny Jaya sebagai anggota Polri;
- Bahwa benar cara Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap Korban antara lain dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal (memukul) dan juga menggunakan tangan kanan yang terbuka (menampar) yang dilakukan secara berulang-ulang kali mengenai bagian pipi, muka dan badan korban;
- Bahwa selain menggunakan tangan Saksi ROLINA WAHANI juga melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan kaki yang dilakukan secara berulang-ulang kali mengenai badan, tangan dan kaki Korban;
- Bahwa benar selain tangan dan kaki, Saksi ROLINA WAHANI juga melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan alat yaitu gagang sapu yang terbuat dari alumunium, menggunakan ember warna hijau, menggunakan penggaris besi serta gayung, dimana benda-benda tersebut Saksi ROLINA WAHANI pukulkan ke seluruh badan, tangan, kaki dan juga kepala Korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Korban ke rumah sakit maupun Puskesmas untuk menjalani pengobatan dari dokter;
- Bahwa setiap Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa hanya melihat dan memilih diam;
- Bahwa setiap Saksi ROLINA WAHANI melakukan kekerasan terhadap Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan pertolongan maupun melaporkan ke pihak Kepolisian tentang kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberikan makan maupun minum kepada Korban saat Korban meminta makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA, Saksi FRETs LAMAHAN, Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN, dan Saksi ROLINA WAHANI, dan keterangan Terdakwa sendiri, bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA, yang lahir di Jayapura tanggal 16 Agustus 2009 yang terlampir dalam berkas perkara ini, sehingga Korban masih berumur 8 (delapan) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, Korban adalah termasuk “Anak” karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membiarkan kekerasan terhadap Korban (Anak) CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI secara berulang-ulang kali dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama yaitu sejak bulan September 2017 dimana hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 sehingga Korban mengalami penderitaan baik secara fisik dan psikis. Dimana Terdakwa yang merupakan seorang anggota Polri seharusnya melindungi Korban dari tindak kekerasan yang terjadi atau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

### Ad.3. Yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti, petunjuk serta surat bahwa sejak bulan September 2017 dimana hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bank BNI Wamena Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi kekerasan yang dilakukan berulang-ulang kali yang dilakukan oleh Saksi ROLINA WAHANI terhadap Korban (Anak) CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA dan hal tersebut dibiarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban (Anak) CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA telah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 353/04/VR/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEKTA FILANTROPI ESA dokter PTT pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan Korban sebagai berikut:

- Korban datang ke IGD RSUD Wamena dibawa ibu dan keluarga pada hari rabu koma tanggal tujuh belas januari dua ribu delapan belas koma pukul sembilan belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Timur dalam keadaan tidak sadar dan luka di seluruh tubuh titik.
- Korban tampak kurus dan tidak terurus koma korban hanya tinggal bersama ibu dan saudara pasien di wamena sedangkan ayah tiri pasien bekerja di Lanny Jaya titik.
- Korban dirawat inap dan dilakukan pengawasan ketat titik.

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga pasien yang lain meminta untuk dibuatkan Visum Et Repertum luka titik.

Pemeriksaan Luar :

- Pada kepala bagian kanan koma kiri koma dan belakang terdapat beberapa luka lecet ukuran lima kali dua sentimeter koma tepi tidak rata koma bentuk tidak beraturan koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada bagian kepala bagian atas sekitar sepuluh sentimeter dari telinga kiri dan delapan sentimeter dari telinga kanan koma terdapat dua luka lecet ukuran diameter tiga sampai lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma dasar jaringan lunak dengan tepi tidak rata dan ada bekas perdarahan serta nanah warna kuning kehitaman di atasnya titik.
- Pada wajah bagian kiri sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan dan empat sentimeter dari telinga kiri terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada wajah bagian atas tepat disekitar pertengahan garis depan dan lima belas sentimeter di atas hidung terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma konsisten lunak koma teraba retakan tulang koma terdapat bekas perdarahan titik.
- Pada bagian dagu tepat disekitar pertengahan garis depan dan dua sentimeter dibawah mulut koma terdapat luka memar ukuran tiga kali lima sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna merah kebiruan titik.
- Pada hidung dan mulut bagian luar tepat disekitar pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada sekitar kedua bola mata kurang lebih dua sentimeter sebelah kanan dan kiri pertengahan garis depan serta tiga sentimeter dari hidung koma tampak luka memar ukuran diameter sekitar tiga sampai empat sentimeter koma tepi tidak tegas koma warna kebiruan titik.
- Pada mulut bagian dalam atas terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali satu sentimeter dan satu kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma perdarahan ada koma tampak pula kerusakan pada gigi dan gusi titik.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulut bagian dalam bawah terdapat luka robek ukuran nol koma lima kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma perdarahan ada koma tampak pula retak pada gigi dan rusak pada gusi titik.
- Pada telinga kanan dan kiri sekitar lima belas sentimeter dari pertengahan garis depan sebelah kanan dan kiri terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.
- Pada leher bagian kanan dan kiri sampai punggung bagian tengah tepat disekitar garis pertengahan depan dan belakang terdapat luka lecet koma ukuran sepuluh kali dua puluh lima sentimeter koma bentuk tidak beraturan dan tampak seperti aliran zat cair koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma tampak serum darah dan bekas perdarahan warna kehitaman diatasnya titik.
- Pada pundak bagian kanan sekitar sepuluh sentimeter sebelah kanan dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dibawah tulang selangka kanan koma terdapat luka memar ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna merah kebiruan titik.
- Pada pundak bagian kiri sekitar lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan dan lima sentimeter sebelah kiri tulang selangka kiri koma terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali satu sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma tampak bekas perdarahan titik.
- Pada dada bagian kanan sekitar lima sentimeter sebelah kanan dari garis depan dan tujuh sentimeter dibawah tulang selangka kanan koma terdapat beberapa luka lecet ukuran nol koma dua sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit bekas perdarahan ada koma tampak pula luka memar sekitar delapan sentimeter sebelah kanan garis pertengahan depan dan sepuluh sentimeter sebelah kanan atas tali pusat ukuran lima kali tiga sentimeter bentuk tidak beraturan koma warna kebiruan dan teraba retakan tulang rusuk atau iga titik.
- Pada dada bagian kiri sekitar lima sentimeter sebelah kiri pertengahan garis depan dan lima sentimeter dibawah tulang selangka kiri tampak beberapa luka lecet koma ukuran satu kali dua sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian siku kanan dan kiri terdapat luka laserasi ukuran dua kali satu sentimeter bentuk tidak beraturan tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma terdapat bekas perdarahan warna kuning kehitaman di atasnya titik.
- Pada perut sekitar sepuluh sentimeter disekeliling tali pusat terdapat beberapa luka lecet ukuran nol koma lima kali dua sentimeter koma bentuk garis koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada koma tampak pula luka memar pada bagian perut bawah sekitar satu sentimeter sebelah kanan pertengahan garis depan dan sepuluh sentimeter di bawah tali pusat koma ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak tegas koma warna kebiruan titik.
- Pada bagian kemaluan tepat disekitar pertengahan garis depan didapatkan beberapa luka lecet di sekeliling liang kemaluan ukuran dua kali lima sentimeter bagian atas koma lima kali lima sentimeter bagian kiri atas koma dan enam kali tiga sentimeter pada bagian bawah sampai sisi kanan titik.
- Pada bagian pangkal paha kanan sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran dua kali tiga sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak koma tampak bekas perdarahan titik.
- Pada bagian pangkal paha kiri sekitar lima sentimeter dari pertengahan garis depan terdapat luka lecet ukuran tiga kali empat sentimeter koma bentuk tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar jaringan lunak tampak bekas perdarahan titik.
- Pada bagian punggung sampai pinggul belakang sekitar sepuluh sentimeter sebelah kanan dan kiri pertengahan garis belakang koma tampak beberapa luka laserasi ukuran nol koma lima sampai sepuluh sentimeter bentuk garis tidak beraturan koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma bekas perdarahan ada titik.
- Pada lutut kanan dan kiri tampak beberapa luka lecet ukuran dua kali satu sentimeter koma untuk tidak beraturan koma tepi meninggi koma batas tegas koma dasar jaringan lunak koma tampak perdarahan dan bekas perdarahan warna merah kehitaman di atasnya titik.
- Pada tumit kaki kiri terdapat luka lecet ukuran diameter enam sentimeter bentuk bulat koma tepi tidak rata koma dasar kulit koma perdarahan minimal titik.

### Kesimpulan :

- Luka lecet pada bagian tungkai kiri korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisik;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kepala koma leher sampai punggung bagian tengah serta pada daerah sekitar kemaluan korban kemungkinan akibat trauma kimia atau fisika;
- Terdapat sekitar delapan luka memar koma tiga puluh lima luka lecet koma dan empat luka robek pada beberapa bagian tubuh korban akibat kekerasan tumpul;
- Luka-luka yang terdapat pada korban mengakibatkan cacat berat serta menyebabkan korban terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian, Nomor:474.3/084/2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IDA BAGUS INDRAJAYA, SpS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wamena, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Korban benar-benar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 jam 12.45 WIT, sebab kematian karena henti nafas oleh karena cedera kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Mayat) Nomor: VER/24/II/2018/Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JIMMY V. J. SEMBAY, Sp.F, dokter mitra pada Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara tingkat III Jayapura Polda Papua, yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan mayat Korban sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Pada mayat seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun ini ditemukan luka-luka yang gambarannya sesuai dengan gambaran luka akibat panas (luka bakar) derajat satu seluas sekitar dua persen dan derajat dua sekitar sembilan belas koma sembilan persen luas permukaan tubuh;
- Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet, resapan darah pada kulit kepala serta perdarahan luas dibawah selaput keras otak dan tanda penekanan batang otak yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul pada kepala;
- Sebab kematian korban adalah kekerasan tumpul pada kepala, sehingga terjadi perdarahan di bawah selaput keras otak, penekanan batang otak dan selanjutnya menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan, jantung dan sirkulasi darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim bahwa perbuatan Terdakwa membiarkan terjadinya penganiayaan telah mengakibatkan Korban (Anak) CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA mati/meninggal dunia, dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



#### **Ad.4. Yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi MICHEL FRISCA ANGELLIN TANA, Saksi FRET S LAMAHAN, Saksi JUMIATI PAPUTUNGAN, dan Saksi ROLINA WAHANI dan keterangan Terdakwa sendiri, petunjuk dan surat serta didukung oleh barang bukti terungkap bahwa Korban (Anak) CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA adalah anak kandung dari Saksi ROLINA WAHANI (sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor :9171LU270720110017 tanggal 16 Agustus tahun 2009) dan Terdakwa telah menikah dengan Saksi ROLINA WAHANI pada tanggal 24 September 2016, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 30 KUHP, bahwa selain pidana penjara harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor merk 'HOCK' yang terbuat dari alumunium; 1 (satu) buah ember berwarna putih yang bertuliskan "DULUXE"; 1 (satu) buah panci yang terbuat dari alumunium; 1 (satu) buah gayung berwarna Biru dengan merk "LION STAR"; 1 (satu) kaleng biscuit berwarna hijau yang bertuliskan "ELODIE"; 1 (satu) buah dispenser berwarna putih dengan merk "MIYAKO"; 1 (satu) buah gallon air berwarna biru yang dilapisi dengan sarung galon berwarna coklat dengan motif bunga dan 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu dengan kombinasi warna coklat dan warna abu-abu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ROLINA WAHANI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ROLINA WAHANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban CLARITHA TEHILA AGATHA CHRISTIE TANA meninggal dunia;
- Terdakwa sebagai seorang anggota Polri seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani bagi masyarakat terlebih terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat 3, Ayat 4 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ROCKY MANGGAPROUW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Yang Dilakukan Orang Tuanya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kompor merk 'HOCK' yang terbuat dari alumunium;
  - 1 (satu) buah ember berwarna putih yang bertuliskan "DULUXE";
  - 1 (satu) buah panci yang terbuat dari alumunium;
  - 1 (satu) buah gayung berwarna Biru dengan merk "LION STAR";
  - 1 (satu) kaleng biscuit berwarna hijau yang bertuliskan "ELODIE";
  - 1 (satu) buah dispenser berwarna putih dengan merk "MIYAKO";
  - 1 (satu) buah galon air berwarna biru yang dilapisi dengan sarung gallon berwarna coklat dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu dengan kombinasi warna coklat dan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ROLINA WAHANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 52/Pen.Pid/2018/PN Wmn, tanggal 2 November 2018, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu BUDIMAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

BUDIMAN

OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)